



P E N E T A P A N

Nomor 855/Pdt.P/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 17 September 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email mohammadshohib17@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3522xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 31 Desember 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 855/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2009 di rumah Pemohon I dengan Wali Nikah Marno (adik kandung Pemohon II) yang menikahkan adalah Kyai Muhammad dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Hairul Anam dan Fauzan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Hlm. 1 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA.Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 seorang anak bernama :
- ANAK, Lumajang 27 Februari 2011
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan wali nikah yaitu Sadar (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu P. Khozin dan Saiful serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 150/28/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
5. Bahwa saat para Pemohon mengurus akta kelahiran anak yang bernama Muhammad Hafiz, Lumajang 27 Februari 2011, mendapat kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hafiz, Lumajang 27 Februari 2011, adalah anak kandung/anak sah Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Mohammad Shohib tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522047112780020 atas nama Marinten tanggal 05 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/117/427.99.07/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 560/118/427.99.07/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/28/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/120/427.99.07/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508191711070001 tanggal 06 Desember 2017 atas nama kepala keluarga Sarinah, yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2009 di KABUPATEN LUMAJANG (dirumah Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Marno;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut yaitu saksi sendiri dan Fauzan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Hafiz, lahir pada tanggal 27 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada tanggal 17 April 2014 di kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG,

Hlm. 4 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2009 di KABUPATEN LUMAJANG (dirumah Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Marno;
- Bahwa yang menjadi saksi saat pernikahan tersebut yaitu Hairul Anam dan Fauzan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat itu Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Hafiz, lahir pada tanggal 27 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (orang lain);
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada tanggal 17 April 2014 di kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan atas dasar untuk memperoleh Penetapan, guna mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Hafiz, lahir pada tanggal 27 Februari 2011;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai aslinya sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal pada tanggal 12 Desember 2009 di KABUPATEN LUMAJANG (dirumah Pemohon I), dengan Wali Nikah adik kandung Pemohon II bernama Marno dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Hairul Anam dan Fauzan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Hafiz, lahir pada tanggal 27 Februari 2011;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



3. Bahwa kendati Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 17 April 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang untuk alas hukum mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan para Pemohon tersebut, maka anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتت به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa

Hlm. 7 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ternyata permohonan para Pemohon terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon dan permohonan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan sipil sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencatatan kelahiran atas anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Hafiz yang lahir pada tanggal 27 Februari 2011 adalah anak sah Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim

Hlm. 8 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Salinan Penetapan No. 855/Pdt.P/2024/PA Lmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)